

VI. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, bahwa dapat diambil kesimpulan

1. Fungsi legislasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sumberejo secara substantif sudah terpenuhi. Namun tidak berjalan baik dalam proses pelaksanaannya dalam penetapan Peraturan desa Nomor 01 Tahun 2014 tentang APBDes.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi tidak berjalannya fungsi legislasi BPD dalam penetapan Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2014 tentang APBDes yaitu karena ketiga tahapan dalam penetapan peraturan desa yaitu tahap inisiasi, tahap sosio-politis, dan tahap yuridis tidak terlaksana dengan baik. Hal ini mengakibatkan peraturan desa yang dihasilkan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, aspirasi masyarakat mutlak adalah untuk dilaksanakan dalam bentuk peraturan desa sebagai dasar untuk kemajuan pembangunan desa.

B. Saran

Sesuai hasil temuan dalam penelitian ini dapat sedikit disarankan :

1. BPD sebagai lembaga yang kedudukannya sejajar dengan pemerintah desa diharapkan menjalankan fungsi legislasi dengan sebaik-baiknya, khususnya dalam penetapan peraturan desa.
2. Agar fungsi legislasi BPD sebagai lembaga legislasi dapat berjalan dengan baik maka perlu adanya pelatihan dari Pemerintah Kabupaten Lampung Timur perlu mengadakan penyuluhan atau pelatihan demi meningkatkan potensi dan kemampuan BPD dalam penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).